



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ahmad Sood No. 1 Telepon (0561) 743491 - 763690 Fax. (0561) 769472

PONTIANAK

Kode Pos : 78121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 503/ 02 /IPM/DPMPTSP-C.I/II/2022

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN MENENGAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

SMA KRISTEN KALAM KUDUS PONTIANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pemerataan pendidikan, serta meningkatkan peran serta masyarakat dibidang pendidikan, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaksanakan Pendidikan Menengah di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Kepala Sekolah SMA Kristen Kalam Kudus Pontianak Nomor : 007/YKKI Cab Ptk/VIII/2021 Tanggal 18 Januari 2022 Perihal Surat Permohonan Izin Pendirian Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 420/750/DIKBUD-C Tanggal 11 Februari 2022 Hal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Sekolah Menengah atas nama SMA Kristen Kalam Kudus Pontianak, menyatakan bahwa Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atas nama SMA Kristen Kalam Kudus Pontianak dapat diterbitkan;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 22 Oktober 2021, Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Penyelenggara Pendidikan yang di selenggarakan oleh masyarakat harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 165/M/2021 Tanggal 9 juli 2021 tentang Progran Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat);
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 79).
10. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 126);
11. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2020 Tanggal 25 Agustus 2021 Tentang Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada:

Nama Sekolah : SMA Kristen Kalam Kudus Pontianak
Alamat : Jalan Purnama Nomor 52, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
Penyelenggara : Yayasan Kalam Kudus Indonesia Cabang Pontianak
N I B : 9120500721105
NPWP : 01.236.047.5-701.001
Nomor Telp/HP : 082251774442/08125715660

KEDUA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Meningkatkan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
5. Meningkatkan kemampuannya agar terakreditasi;
6. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat;

KETIGA : Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ini akan ditinjau kembali apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan ketentuan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 11 Februari 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Barat,



HENDRA

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak di Pontianak;